

Ketentuan TPZ Zona Intensitas Sangat Tinggi m.2

Ketentuan TPZ m2 di Luar Zona Bonus (Tidak terdapat Kode b)

1. dapat diberikan tambahan KLB dari selisih antara KLB berdasarkan performa dengan KLB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
2. Selisih KLB sebagaimana dimaksud pada huruf a diakumulasikan terhadap nilai pelampauan KLB berdasarkan dokumen persetujuan Gubernur yang telah melaksanakan komitmen yang tertera dalam perjanjian pemenuhan kewajiban atau yang setara sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
3. selisih KLB diberikan dengan tanpa kontribusi dan tidak dikenakan Disinsentif.

Sumber : Pasal 206, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta